



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran, efisiensi, optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021, perlu menetapkan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi				
Plt. Inspektur	Kepala Bappeda	Kepala BPKAD	Kabag. AP & Keu.	Kabag. Hukum

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural bagi Pejabat Struktural;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional;

17. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Plt. Inspektur	Kepala Bappeda	Kepala BPKAD	Kabag. AP & Keu.	Kabag. Hukum
				

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021.

Pasal 1

Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 termaktub dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 74) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4...

Paraf Koordinasi				
Plt. Inspektur	Kepala Baopeda	Kepala BPKAD	Kabag. AP & Keu.	Kabag. Hukum
				

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.


Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Februari 2021


BUPATI BONDOWOSO,
SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Februari 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,
SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 8

Paraf Koordinasi				
Plt. Inspektur	Kepala Bappeda	Kepala BPKAD	Kabag. AP & Keu.	Kabag. Hukum
				

Kolom (16) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi.

Kolom 15 = Kolom 7 + Kolom 13

Kolom 15(K) = Kolom 7(K) + Kolom 13(K)

Kolom 15(Rp) = Kolom 7(Rp) + Kolom 13(Rp)

Kolom (17) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 16 = (Kolom 15 : Kolom 6) X 100%

Kolom 16(K) = (Kolom 15(K) : Kolom 6(K)) X 100%

Kolom 16(Rp) = (Kolom 15(Rp) : Kolom 6(Rp)) X 100%

Kolom (18) diisi dengan nama PD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD yang dievaluasi.

Kolom (19) diisi dengan penjelasan atas perkembangan kegiatan periode triwulan yang masih dalam proses.

Demikian Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021. ini disusun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI BONDOWOSO,** 

SALWA ARIFIN

Paraf koordinasi				
Plt. Inspektur	Kepala Bappeda	Kepala BPKAD	Kabag. AP & Kes.	Kabag. Hukum
				

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Februari 2021

BUPATI BONDOWOSO,


SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 8

Kolom (16) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi.

Kolom 15 = Kolom 7 + Kolom 13

Kolom 15(K) = Kolom 7(K) + Kolom 13(K)

Kolom 15(Rp) = Kolom 7(Rp) + Kolom 13(Rp)

Kolom (17) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp).

Kolom 16 = (Kolom 15 : Kolom 6) X 100%

Kolom 16(K) = (Kolom 15(K) : Kolom 6(K)) X 100%

Kolom 16(Rp) = (Kolom 15(Rp) : Kolom 6(Rp)) X 100%

Kolom (18) diisi dengan nama PD yang bertanggungjawab melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD yang dievaluasi.

Kolom (19) diisi dengan penjelasan atas perkembangan kegiatan periode triwulan yang masih dalam proses.

Demikian Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021. ini disusun dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN